



PUTUSAN

Nomor115/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mery Matanasy
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 43/5 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Raya III RT.003/RW.002, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 115/Pid.B/2020/PN Son tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Son tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERY MATANASY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 11 Nomor115/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MERY MATANASY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054
Digunakan dalam perkara lain
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MERY MATANASY** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit atau sekitar bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jalan Melati Raya KM 9,5 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, “ **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054 (disita dalam perkara lain), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 11 Nomor 115/Pid.B/2020/PN Son



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 03.30 Wit Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer (berkas perkara lain/terpisah) mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi YURI bertempat di Jalan Ketapang RT 028/RW 001 Kelurahan Malawily Distrik Aimas Kabupaten Sorong, setelah Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang kerumah terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membelinya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer.
- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam sebagaimana tersebut diatas adalah barang yang diperoleh dari Kejahatan atau hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Yuri mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YURI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 03.30 Wit Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054 tanpa ijin dan



sepengetahuan saksi YURI bertempat di Jalan Ketapang RT 028/RW 001 Kelurahan Malawily Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

- Bahwa saksi pada saat itu tidak berada di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian yakni Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer setelah dikantor kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer menjual sepeda motor milik saksi dijual kemana
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP Penyidik
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Greig Ferdy Julian Anthony yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 03.30 Wit saksi dan Andriano Kaikatuy Bothmer mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi YURI bertempat di Jalan Ketapang RT 028/RW 001 Kelurahan Malawily Distrik Aimas Kabupaten Sorong
- Bahwa saat melakukan pencurian pada saat itu bersama Andriano Kaikatuy Bothmer yang melakukan pencurian tersebut
- Bahwa setelah saksi dan Saudara Andriano Kaikatuy Bothmer melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang kerumah terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membelinya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi dan Andriano Kaikatuy Bothmer
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) saksi bagi dengan Andriano Kaikatuy Bothmer masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarakannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Mengerti ditangkap, dan ditahan kemudian diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana Penadahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit atau sekitar bulan Februari Tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Jalan Melati Raya KM 9,5 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya di rumah terdakwa
- Bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak keberatan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 03.30 Wit Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi YURI bertempat di Jalan Ketapang RT 028/RW 001 Kelurahan Malawily Distrik Aimas Kabupaten Sorong, setelah Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang kerumah terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membelinya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer
- Bahwa terdakwa setelah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 5 dari 11 Nomor 115/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabenar ia Terdakwa **MERY MATANASY** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit atau sekitar bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Melati Raya KM 9,5 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya di rumah terdakwa, “**telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054 (disita dalam perkara lain), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 03.30 Wit Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer (berkas perkara lain/terpisah) mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin : MH3SE88B0LJ105833 /E3R4E-0693054 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi YURI bertempat di Jalan Ketapang RT 028/RW 001 Kelurahan Malawily Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa benar setelah Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang kerumah terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membelinya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua

Halaman 6 dari 11 Nomor 115/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer;

- Bahwa benar terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam sebagaimana tersebut diatas adalah barang yang diperoleh dari Kejahatan atau hasil curian.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi Yuri mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **480 ke-1 KUHP** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa Barangsiapa dalam Pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab

Halaman 7 dari 11 Nomor 115/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah **Mery Matanasy**, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri Bahwa ia Terdakwa **MERY MATANASY** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Melati Raya KM 9,5 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya di rumah terdakwa " telah membeli, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 03.30 Wit Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer (berkas perkara lain/terpisah) mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054 tanpa ijin dan sepengetahuan saksi YURI bertempat di Jalan Ketapang RT 028/RW 001 Kelurahan Malawily Distrik Aimas Kabupaten Sorong, setelah

Halaman 8 dari 11 Nomor 115/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer melakukan pencurian sepeda motor tersebut datang kerumah terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa **membelinya dan memberikan uang** sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saudara Greig Ferdy Julian Anthony dan Andriano Kaikatuy Bothmer.

Menimbang bahwa terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam sebagaimana tersebut diatasadalah barang yang diperoleh dari Kejahatan atau hasil curian.

Menimvbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Yuri mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Nomor 115/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang sedang hamil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MERY MATANASY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MERY MATANASY** dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride hitam nomor rangka/mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054
Digunakan dalam perkara lain
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 10 dari 11 Nomor 115/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)